



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh dan Nafkah Anak antara:

xxxxxx, Nik : 1173024404830004, Tempat / tanggal lahir : Lhokseumawe, 05-04-1983 (umur 37 tahun) Agama : Islam, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jalan Nelayan Dusun III, Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Syamsul Bahri, SH., AL - KAUSAR, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum HAFAS yang berkantor di Jl. Mahoni Lr. Kuta Krueng No. 6B Kutablang, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2020 Nomor 142/CG/SKK/LBH-H/VIII/2020, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxx, Nik , Bertempat dan Tanggal Lahir Mns. Mee, 12-07-1977, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Nelayan Dusun III, Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 02 Maret 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003 bertepatan 04 J. Akhir 1424 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/27/VIII/2003 tertanggal 14 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan kemudian sewa rumah di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) tahun dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat hingga sekarang, sejak pertengahan tahun 2014 mulai muncul ketidak harmonisan dalam rumah tangga sering salah paham, Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah pernah didamaikan. Dan Kemudian pada akhir tahun 2018 mulai kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak berubah hingga sekarang dan jarang berada di rumah serta pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidur di kamar anak hingga sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu; 1. Muhammad Zaki, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 17 (tujuh belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 2. Muhammad Khalid, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3. Quratu Yuna, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 3 (tiga) tahun dan sejak tahun 2014 bulan Juli sudah mulai terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran, dimana di bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga kembali mulai retak antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat hal ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun setelah lahir anak pertama dan sama sekali tidak pernah rukun harmonis dan bahagia hanya berjalan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2012 hingga 2014 dan sejak bulan Juli tahun 2018 Tergugat kembali sering Marah-marah tanpa alasan, sering mengeluarkan kata-kata kasar, sering berhutang pada orang lain dan tidak mau membayar sehingga menjadi beban Penggugat, dan tidak mau menafkhi dan biaya hidup anak dan bulan Juli 2018 Tergugat semakin menjadi terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat;
- Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Tergugat sering salah paham kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menafkahi biaya hidup dan sekolah anak;
- Tergugat banyak berhutang di bebaskan kepada Penggugat;
- Tergugat malas mencari pekerjaan;
- Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli (Tujuh) tahun 2019
- Tergugat terkadang melakukan pengancaman dengan senjata tajam (seperti pisau);
- Tergugat sering ringan tangan (seperti memukul, mencekik);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah pernah didamaikan untuk berubah dan di akhir tahun 2018 perselisihan dan pertengkaran kembali makin tidak bisa dikendalikan lagi dimana Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memperhatikan dan membiayai kehidupan Penggugat dan anak. Dan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah tidak satu ranjang lagi dimana Tergugat sering tidur diluar atau di ruang tamu dan kadang kala tidur bersama anak sehingga bila mempertahankan rumah tangga akan lebih banyak mudarat, sekarang sudah berjalan hampir selama 15 (lima belas) tahun berumah tangga, dan sejak saat akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat sering marah-marah, males mencari pekerjaan dan berkata kasar dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan juga diketahui oleh anak perbuatan tersebut Tergugat lakukan sehingga anak malu dalam bergaul dan sekolah;
8. Bahwa selama di tinggalkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah batin kepada Penggugat, dan anak Penggugat dan tergugat selama tidak memberi nafkah lahir oleh Tergugat dalam perawatan, bimbingan, dan penjagaan Penggugat dalam keadaan sehat;
9. Bahwa selamat anak Penggugat dan tergugat dalam perawatan Penggugat semua biaya kebutuhan anak di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat tidak sama sekali memberikan dana kepada Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anak;
10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

11. Bahwa mengingat usia anak, yaitu : 1. xxxxxx, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 17 (tujuh belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 2. xxx, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3. xxxxxx Lhokseumawe/23-05-2013, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Perempuan, yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang Ibu demi mas depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Cerai Gugat ini memberikan serta memutuskan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan Hak Hadhanah anak kepada Penggugat adalah sebagai Ibu kandungnya dan demi kepentingan kesejahteraan anak, kemudian dikarenakan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuha dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak tersebut kelak, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
13. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka sudah selayaknya seorang anak antara Penggugat dan Tergugat , ditetapkan berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

15. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxxx);
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxx);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama: 1. xx Lhokseumawe/23-05-2013, umur 17 (tujuh belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 2. xxx, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki, 3. xxx, Lhokseumawe/23-05-2013, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Perempuan, berada dalam Hadhanah Penggugat sampai anak Dewasa dan Mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya selama dalam Hadhanah ibunya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan untuk anaknya sebagaimana maksud angka 14 (empat belas) Petitum melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Drs. Kamaruddin (Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173024404830004, tanggal 20 Februari 2018, atas nama Rosmawar, S. Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173022912060047, tanggal 20 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Fakrurrazi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/27/VIII/2003, tanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4290/T/86/2011, tanggal 19 September 2011 atas nama Muhammad Zaki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2029/T/41/2008, tanggal 21 Mei 2008 atas nama Muhammad Khalis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173-LT-10012013-0015, tanggal 10 Januari 2013 atas nama Qurratu Yunna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe . Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat keterangan tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan di Gampong, Nomor : 3723/PB.13/X/2020, tanggal 27 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,,. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 11 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, jabatan Tuha Peut Gampong, tempat tinggal kediaman di Jalan Nelayan, Dusun III, Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe . Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Rosmawar, juga kenal dengan Tergugat yang bernama Fakrurrazi, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2003 ;
 - Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Gampong Pusong Baru ;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga mereka rukun damai, namun sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka telah bertengkar dan berujung dengan ancaman dari Tergugat yang akan mencekik Penggugat dan usaha Tergugat bangkrut;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara mereka karena Tergugat sering berhutang dan Penggugat yang membayar semua hutang Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dahulu jualan ikan, namun sekarang usahanya telah bangkrut dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
 - Bahwa setahu saksi, mereka masih tinggal dalam satu rumah namun pisah kamar ;
 - Bahwa setahu saksi, mereka pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 06 November 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal Jl. Listrik Ujung, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Rosmawar, Tergugat bernama Fakrurrazi, Penggugat adalah teman dekat saksi,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2000, sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Gampong Pusong Baru ;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga mereka rukun damai, namun sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka telah bertengkar dan berujung dengan ancaman dari Tergugat yang akan mencekik Penggugat dan usaha Tergugat bangkrut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara mereka karena Tergugat sering berhutang dan Penggugat yang membayar semua hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dahulu jualan ikan, namun sekarang usahanya telah bangkrut dan Tergugat mempunyai banyak hutang;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mereka masih tinggal dalam satu rumah namun pisah kamar ;
- Bahwa setahu saksi, mereka pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

3. xxxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Desember 1955, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal kediaman di Jalan Pawang Leman, Dusun III, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe . Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Rosmawar, juga kenal dengan Tergugat yang bernama Fakrurrazi, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi, di Gampong Pusong Lama ;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga mereka rukun damai, namun sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 2018 mereka mulai ribut;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat sering berhutang untuk modal dan jika Tergugat marah, sangat kasar dan sering menghancurkan barang barang yang ada dirumah ;
- Bahwa setahu saksi, mereka sering bertengkar karna nafkah belanja yang tidak mencukupi dan Penggugat pernah diancam oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dahulu jualan ikan, namun sekarang usahanya telah bangkrut dan sekarang Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, mereka pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/27/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2003, sebagaimana bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat, Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat sering salah paham kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi biaya hidup dan sekolah anak, Tergugat banyak berhutang di bebaskan kepada Penggugat, Tergugat malas mencari pekerjaan, Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli (Tujuh) tahun 2019, Tergugat terkadang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengancaman dengan senjata tajam (seperti pisau) dan Tergugat sering ringan tangan (seperti memukul, mencekik);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka didapati adanya fakta-fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dua orang dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat, Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat sering salah paham kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi biaya hidup dan sekolah anak, Tergugat banyak berhutang di bebaskan kepada Penggugat, Tergugat malas mencari pekerjaan, Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli (tujuh) tahun 2019, Tergugat terkadang melakukan pengancaman dengan senjata tajam (seperti pisau) dan Tergugat sering ringan tangan (seperti memukul, mencekik);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun 6 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلرَّوَجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا
ادَّعَتْ إِضْرَارَ الرَّوَجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ فَقَه
السنة : ج. 2 ص. 289

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, xxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan xxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, telah terjadi kesepekatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi yaitu ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga menurut Majelis Hakim setentang hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, xxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan xx lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup tiga orang anak yang bernama xxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, xxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki dan xxx, lahir di Lhokseumawe tanggal 23-05-2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak bisa didengar keterangannya mengenai kesanggupan dengan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah angka yang terlalu tinggi, serta Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai penghasilan Tergugat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xx)
- ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xx, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 April 2004, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, xxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 25 November 2006, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan xxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 29 Februari 2012, jenis kelamin perempuan, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mohd Ridhwan Ismail, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohd Ridhwan Ismail, MH

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)